



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
DIREKTORAT APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

Nomor : B-11/DJTPD.4/AI.01.05/01/2026

Jakarta, 8 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Himbauan Aktivasi 2FA Mandiri

Kepada Yth.

Seluruh Pengguna Layanan Mail Pemerintah
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan Mail Pemerintahan dan mengakomodir kebutuhan layanan email instansi, Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital sebagai pengelola Layanan Mail Pemerintahan berkomitmen dalam meningkatkan layanan dari sisi kehandalan, ketersediaan, dan keamanan yang lebih optimal.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud untuk menerapkan fitur keamanan tambahan berupa Two-Factor Authentication (2FA) yang mengharuskan pengguna melakukan verifikasi tambahan agar dapat masuk (*login*) ke dalam akun, sehingga akun menjadi lebih terlindungi dari akses tidak sah. Dalam pelaksanaan penerapan 2FA yang dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seluruh pengguna antara lain sebagai berikut :

1. Proses penerapan 2FA dilakukan per tanggal 26 Januari 2025 di seluruh Layanan Mail Pemerintahan mulai dari mail.go.id, desa.mail.go.id, sakti.mail.go.id, dan multidomain.mail.go.id
2. Seluruh pengguna diimbau untuk dapat mengaktifkan 2FA setelah proses pemeliharaan (*maintenance*) hingga tanggal 25 Januari 2026, agar tidak terkendala dalam mengakses akun Mail Pemerintahan
3. Sehubungan dengan hal tersebut, pengguna diharapkan melakukan aktivasi Two-Factor Authentication (2FA) secara mandiri dengan berpedoman pada panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat ini

Demikian hal ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak Layanan Bantuan pada nomor Whatsapp 0811-1189-349. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,

Yessi Arnaz F.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

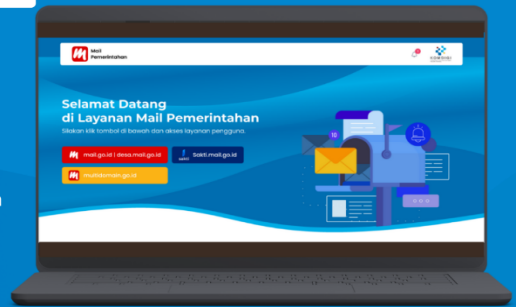
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

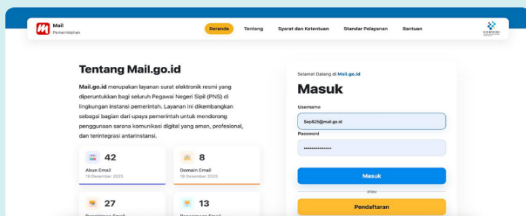
Panduan Aktivasi Two-Factor Authentication (2FA) secara Mandiri

Aktifkan Keamanan Ganda (2FA) untuk Akun Mail Pemerintahan

Two-Factor Authentication (2FA) adalah fitur keamanan yang menambahkan verifikasi kedua selain kata sandi. Dengan mengaktifkan 2FA, setiap proses login akan membutuhkan kode verifikasi unik dari aplikasi autentikator di ponsel Anda, sehingga akun tetap aman meskipun kata sandi diketahui pihak lain.

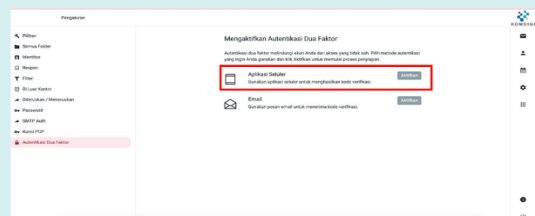


1 Login ke dalam Mail Pemerintahan



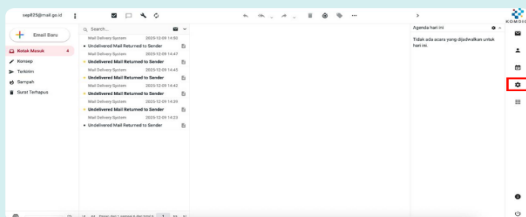
Masuk ke Mail Pemerintahan menggunakan akun Anda

3.b Gunakan Aplikasi Seluler



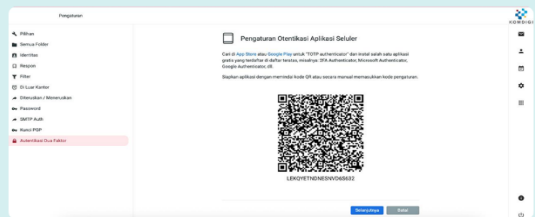
Gunakan Aplikasi Seluler untuk menggunakan 2FA

2 Akses Menu Pengaturan Akun



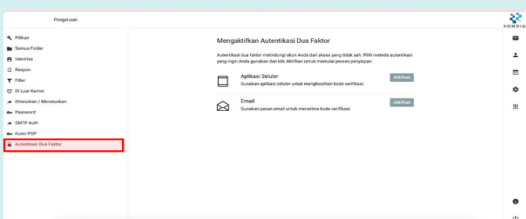
Setelah berhasil login, buka menu Pengaturan Akun

4 Scan untuk mengaktifkan



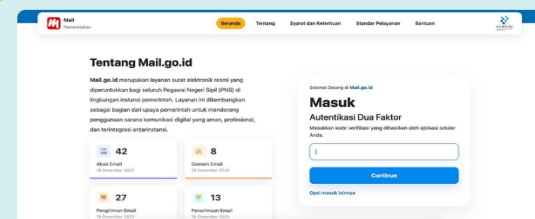
Pindai QR Code menggunakan aplikasi autentikator (Google Authenticator / Microsoft Authenticator)

3.a Aktifkan Autentikasi Dua Faktor



Setelah masuk ke menu Pengaturan Akun, buka sub menu autentikasi dua faktor

5 Login menggunakan OTP

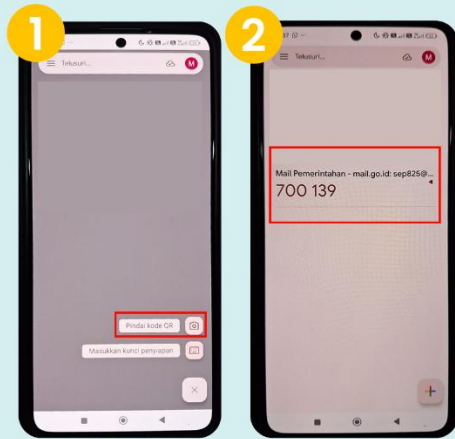


Setelah berhasil mengaktifkan autentikasi dua faktor, Masukkan kode verifikasi yang muncul di aplikasi

Catatan :

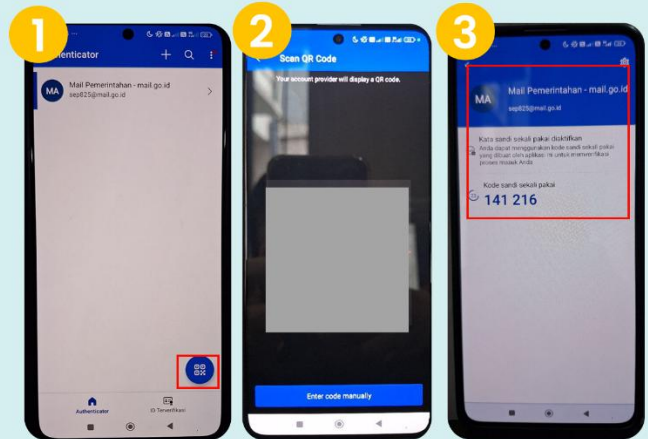
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Menggunakan Google Authenticator



Untuk mengaktifkan melalui google authenticator, scan QR yang ada pada layar. Setelah berhasil masukkan angka yang muncul untuk menggunakan OTP

Menggunakan Microsoft Authenticator



Untuk mengaktifkan melalui microsoft authenticator, scan QR yang ada pada layar. Setelah berhasil pilih layanan yang dimaksud, masukkan angka yang muncul untuk menggunakan OTP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE